



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021 - 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : **421 / 3362** - Dik 2
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Assa'diyyah alamat Jl. Bintara Raya I No.72 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi untuk menyelenggarakan **SMK Mulia Jaya Assa'diyyah**, Kelompok Bisnis dan Manajemen, Program Keahlian **Akuntansi**, di Jl. Bintara Raya I No.72 RT.006 RW.02 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2006/2007.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Membaca

Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Assa'diyyah alamat Jl. Bintara Raya I No.72 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Nomor 031/SMK.MJ/III/2006 tanggal 21 Maret 2006.

Menimbang

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Assa'diyyah telah mengusahakan didirikannya **SMK Mulia Jaya Assa'diyyah**, Kelompok Bisnis dan Manajemen Program Keahlian **Akuntansi** di Kota Bekasi.
- Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah terpenuhi;
- Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, diundang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Assa'diyyah untuk menyelenggarakan **SMK Mulia Jaya Assa'diyyah**, Kelompok Bisnis dan Manajemen Program Keahlian **Akuntansi**, di Jl. Bintara Raya I No.72 RT.006 RW.02 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2006/2007.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Y

5. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi;
9. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor : 421.3/Kep.110-Kesos/III/2006 tanggal 16 Maret 2006.
2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tanggal 15 Agustus 2006.

Memperhatikan pula

Akta Notaris : Haji HARJONO MOEKIRAN Nomor : 61 tanggal 14 Maret 2001, tentang Pendirian / Pengesahan Berbadan Hukum "Yayasan Pendidikan Islam Assa'diyyah".

MEMUTUSKAN

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Assa'diyyah untuk menyelenggarakan **SMK Mulia Jaya Assa'diyyah**, Kelompok Bisnis dan Manajemen Program Keahlian Akuntansi di Jl. Bintara Raya I No.72 RT.006 RW.02 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2006/2007;

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku; Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada Tanggal 12 September 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Drs. H. ASMARI

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima